

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2017

Mutmainah Maulida¹ M. Wimbo Wiyono² Muhammad Mudhofar³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

mutmainahcimut17@gmail.com

Abstrak

Sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam Negara untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap penerimaan Negara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 serta kontribusinya sebagai Pajak Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 sangat efektif, namun pada salah satu tahun termasuk kategori efektif karena belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan untuk kontribusi selalu mengalami penurunan setiap tahunnya terutama pada tahun 2017 walaupun untuk realisasi selalu mengalami peningkatan. Penurunan itu dikarenakan adanya peningkatan target yang cukup besar pada tahun tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah diupayakan terus menggali sumber potensi pajak karena target yang ditetapkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga semakin besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) semakin besar pula kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pajak daerah., dan pencapaian penerimaan PBB-P2 dapat dikatakan sangat efektif.

Kata Kunci : PBB Perdesaan dan Perkotaan, Efektivitas, Kontribusi.

Abstract

The tax sector is the main source of revenue within the State for the implementation and improvement of development. Land Tax and Rural and Urban Buildings is one type of local tax that has a high enough contribution to state revenues. The purpose of this research is to know and analyze the level of effectiveness of PBB-P2 revenue and its contribution as Local Tax. The method used in this research is descriptive research of quantitative approach with data analysis technique documentation. Based on the results of the research shows the level of effectiveness of PBB-P2 acceptance is very effective, but in one year including the effective category because it has not reached the target set. As for the contribution always decreased every year, especially in the year 2017 although for the realization always increased. The decline was due to a considerable increase in targets for the year. Therefore, local governments should continue to explore the potential sources of tax because the target set always increases every year. So the greater the revenue of land and rural and urban land tax (PBB-P2) is the greater the contribution given by the Land and Rural and Urban Revenue Tax (PBB-P2) to local taxes, and the achievement of PBB-P2 revenues can be said to be very effective.

Keyword : Land Tax and Rural and Urban Buildings, Effectiveness, Contributions.

PENDAHULUAN

Sektor Pajak merupakan komponen terbesar serta sumber utama dalam penerimaan negara. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dan memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap penerimaan negara. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan dihitung mulai 1 Januari 2014. Prathiwi (2015) melakukan penelitian yang berjudul analisis strategi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta efektivitas penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar, dimana hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 selama dua tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena PBB-P2 merupakan pajak baru sehingga pemerintah kota Denpasar mengalami kesulitan dalam pengelolaannya. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) cukup besar di Kabupaten Lumajang mengingat luas wilayahnya yang mencapai 1.790,90 km² serta sudah banyaknya tanah kavling maupun yang sudah menjadi bangunan perumahan. Berdasarkan uraian penelitian yang dilakukan sebelumnya serta potensi yang ada menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebi mendalam dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010, 9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010, 9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan yang kedua yaitu Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tidak semua jasa bisa dipungut retribusinya oleh pemerintah daerah, tetapi ada tiga jenis jasa yang layak dijadikan sebagai objek retribusi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sector perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Efektivitas merupakan unsur dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi, dalam hal ini pencapaian program ataupun kegiatan. Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Menurut Guritno (dalam Adelina, 2012), kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif, adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan kuantitatif yang dimaksud data yang disajikan menggunakan angka. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data internal yaitu data yang diperoleh langsung dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang juga diperoleh langsung dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengcopy dokumen yang sudah ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang.

Teknis analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

Menganalisis tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Halim (2004:164) tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil perhitungan :

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Berikut adalah Kriteria Penilaian Efektivitas :

Lebih dari 100% : Sangat efektif
90 – 100% : Efektif

80 – 90% : Cukup efektif
 60 – 80% : Kurang efektif
 Kurang dari 60% : Tidak efektif

Menganalisis rasio kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang

Analisis tingkat kontribusi merupakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak PBB-P2 terhadap Pajak Daerah (Halim dalam Roro 2015), maka rumus kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Penilaian kriteria yang digunakan dalam analisis kontribusi PBB-P2, yaitu :

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
>10% - 20%	Kurang
>20% - 30%	Sedang
>30% - 40%	Cukup Baik
>40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lumajang

Tahun	Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Rp)	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Rp)	Presentase (%)	Tingkat Efektivitas
2014	7.100.000.000,00	8.333.297.439,72	117,37	Sangat Efektif
2015	8.000.000.000,00	9.861.953.008,00	123,27	Sangat Efektif
2016	9.875.000.000,00	11.687.212.629,00	118,35	Sangat Efektif
2017	12.500.000.000,00	11.463.769.872,00	91,71	Efektif

Berdasarkan data yang diolah pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama tahun 2014 – 2016 sangat efektif, namun pada tahun 2017 efektif. Dapat diartikan bahwa realisasi pemungutan PBB-P2 pada tahun 2014 – 2016 telah melampaui target yang telah ditetapkan dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%, kecuali untuk tahun 2017 realisasi pemungutan PBB-P2 belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena rasio efektivitasnya tidak mencapai 100%. Memenuhi target yang telah ditetapkan karena rasio efektivitasnya tidak mencapai 100%. Untuk tingkat rasio efektivitasnya mengalami kenaikan hanya pada tahun 2015, dan tahun berikutnya rasio efektivitas mengalami penurunan. Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan diatas, secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama empat tahun terakhir 2014 – 2017 termasuk kategori sangat efektif karena pencapaian realisasi melampaui target yang telah ditentukan dan rasio efektivitasnya lebih dari 100%, kecuali pada tahun 2017 realisasi tidak dapat mencapai target yakni dengan tingkat efektivitas sebesar 91,71%, dalam hal ini termasuk kategori efektif karena presentase yang tidak dapat mencapai 100%.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2014 dimana Kabupaten Lumajang mengawali pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah termasuk dalam kategori sangat efektif karena telah melampaui target, hal tersebut dapat dilihat dari rasio efektivitas yang melebihi dari 100%. Begitupun dengan tahun 2015 mengalami peningkatan pada realisasi penerimaan dan diikuti dengan rasio efektivitasnya lebih dari 100%. Selanjutnya untuk tahun 2016 juga termasuk dalam kategori sangat efektif dikarenakan realisasi yang melampaui target yang ditentukan, namun untuk rasio efektivitasnya apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini mengalami penurunan, dan penurunan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan target cukup besar sehingga tidak bisa menutupi realisasi rasio efektivitas yang menurun meskipun realisasi pada tahun 2016 sudah melampaui target. Jadi pada tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa target yang mengalami peningkatan cukup besar merupakan hal yang membuat tingkat efektivitas mengalami penurunan namun tidak diikuti dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2017, merupakan tahun dimana rasio efektivitas dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang keduanya mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya dan termasuk kriteria efektif karena tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan dan rasio efektivitasnya kurang dari 100%. Presentase tingkat efektivitas pada tahun ini merupakan presentase terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat efektivitas terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu kenaikan target yang terlalu besar dari tahun sebelumnya, tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kurang efisien, semakin menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dimaksud misalnya persyaratan untuk mengajukan mutasi objek subjek pajak, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu salah satunya dengan melampirkan tanda bukti kepemilikan seperti akta jual beli, sertifikat, dan lain-lain. Bagi masyarakat berpendapat bahwa persyaratan yang diajukan terlalu rumit karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan demikian masyarakat tidak mau membayar pajak karena terlalu rumitnya persyaratan yang diajukan. Kurang sadarnya masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data, yang artinya melakukan pembaruan data yang tidak sesuai dikarenakan nantinya pajak yang akan dibayar semakin besar. Dengan demikian Pemerintah Daerah khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah

selaku petugas pemungut pajak daerah harus memperhatikan lebih dalam lagi agar pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya bisa dipertahankan dan petugas verifikasi lapangan pendataan dan penilaian lebih dioptimalkan lagi tugas pokok dan fungsinya agar realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) semakin besar dan dapat mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya.

b. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria (%)
2014	8,333,297,439.72	31,623,242,555.72	26.35	Sedang
2015	9,861,953,008.00	39,218,956,514.00	25.15	Sedang
2016	11,687,212,629.00	47,424,601,696.00	24.64	Sedang
2017	11,463,769,872.00	54,157,638,041.00	21.17	Sedang

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah setiap tahunnya selama tahun 2014 – 2017 selalu mengalami penurunan yaitu dengan rincian pada tahun 2014 sebesar 26,35%, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,2% yaitu menjadi 25,15%, selanjutnya pada tahun 2016 tingkat kontribusi mengalami penurunan sebesar 24,64%, dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan bahkan bisa dikatakan cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,47% sehingga tingkat kontribusi menjadi 21,17%. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terus meningkat setiap tahunnya, namun berbeda tipis dengan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang juga mengalami penurunan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memberikan kontribusi atau sumbangan terbesar terhadap Pajak Daerah yaitu terjadi pada tahun 2014 dengan presentase sebesar 26,35%, sedangkan pada tahun 2017 merupakan kontribusi atau sumbangan terkecil yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pajak daerah yaitu hanya sebesar 21,17%. Penurunan tingkat kontribusi tersebut dimungkinkan karena adanya peningkatan target setiap tahunnya dan khususnya pada tahun 2017 yang kenaikan target dibidang paling besar dari tahun-tahun sebelumnya. Selain dengan kenaikan target setiap tahunnya penurunan tingkat kontribusi disebabkan karena adanya sumber pajak daerah lainnya selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang target dan realisasinya mengalami peningkatan secara terus-menerus sehingga tingkat kontribusinya terhadap pajak daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun, karena jenis pajak daerah terdiri dari beberapa komponen yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang

burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan demikian penurunan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tiap tahunnya terhadap pajak daerah meskipun realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan ada beberapa jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya meningkat setiap tahunnya dan berkontribusi lebih besar terhadap pajak daerah.

KESIMPULAN

Analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang bahwa selama tahun 2014 – 2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2017 efektif, dan untuk kontribusi Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara keseluruhan tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rincian pada tahun 2014 tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penurunan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan target yang terlalu tinggi dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa komponen jenis pajak daerah lainnya yang realisasi terus meningkat setiap tahunnya sehingga kontribusi yang diberikan cukup besar terhadap pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atteng, Jovanly., dkk. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015. *Jurnal Berkala Ilmiah*. (Online). Volume 16. No. 4.
- Buku Pedoman Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*. 2013. DPKAD: Lumajang.
- Febriyanti, Ryska., and Djoko Supatmoko. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. (Online).
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ifa, Khoirul. 2017. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. *STIE Widya Gama Lumajang*. (Online).
- Jannah, dkk. 2016. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. (Online). Vol. 10. No. 1.
- Lestari, Voni. 2014. Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013. *Jurnal Mahasiswa Unesa*. (Online).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Bupati Nomor 38 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. 2011.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Prathiwi, Ida Ayu Metha Apsari, dkk. 2015. Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *Universitas Pendidikan Ganesha*. (Online). Volume 3. No. 1.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tulis S. Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi 4*. Jakarta: Semesta Media.

Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009.